



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 263 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk memenuhi tujuan Revolusi Keolahragaan Indonesia yang didalamnja termasuk djuga tujuan mengharumkan nama Indonesia dan membangun Manusia Indonesia Baru, perlu didalam waktu yang sesingkat-singkatnja meningkat mutu prestasi olahraga Indonesia sampai pada taraf Internasional yang setinggi-tingginja ;

Bahwa berhubung dengan itu perlu memberikan perintah kepada Menteri Olahraga untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1962 sedemikian rupa, sehingga didalam waktu yang sesingkat-singkatnja prestasi menempatkan Indonesia dalam kedudukan yang tinggi didalam dunia internasional olahraga ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;  
2. Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1962 ;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal ditetapkannja Surat Keputusan ini :

- Pertama : a. Memerintahkan kepada Menteri Olahraga supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnja melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam keputusan Presiden No. 131 Tahun 1962 sedemikian rupa, sehingga prestasi olahraga Indonesia dalam kedudukan yang tinggi didalam dunia internasional olahraga ;
- b. Dimana perlu, untuk melaksanakan perintah tersebut Menteri Olahraga diberi wewenang untuk membentuk badan-badan/organisasi-organisasi baru atau menjempurnakan badan-badan/organisasi-organisasi keolahragaan yang sudah ada ;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- Kedua : Segala biaya untuk pelaksanaan perintah tersebut dalam ketentuan “Pertama” dalam Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Departemen Olahraga dan kepada semua sumber keuangan yang dapat dihasilkan dari kegiatan/usaha olahraga ;
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dalam surat keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Olahraga.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 Desember 1963  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO